



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/Tanggal lahir : 16 tahun/16 Maret 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Klakah RT. 02/16 Sendangtirto, Berbah, Sleman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Anak ANAK tidak ditahan.

Anak didampingi Penasihat Hukumnya Genjah Pulung Jati, S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Kantor Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Daerah Istimewa Yogyakarta, Jalan Kapas, Nomor 11, Kledokan, Caturtunggal, Depok, Sleman, tanggal 23 Mei 2022, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 170/SK.Pid/2021/PN Btl, tanggal 16 Agustus 2022.

Hadir pula mendampingi Anak di persidangan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari yaitu RISMAWAN AGUNG APRIYANTO, NIP.19860409 200604 1 001 dan orang tua kandungnya SUYATMI.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bantul Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl tanggal 9 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl tanggal 9 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak ANAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan *Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak ANAK** dengan pidana Pengawasan selama 10 (sepuluh) bulan untuk berada dalam pengawasan penuntut umum dan memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan pada Bapas kelas II Wonosari untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan terhadap anak selama masa pengawasan tersebut dan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 cm dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario Nopol AB 3344 IZ Tahun 2017 warna hitam Noka MH1JFX110HK277132 Nosin JFX1E1278259 An HARTINI Alamat Klakah Rt 02/16 Sendangtirta Berbah Sleman beserta kunci dan STNK dikembalikan kepada Anak saksi ANAK SAKSI III.
4. Menetapkan agar **Anak ANAK** dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan di depan persidangan secara tertulis tanggal 8 September 2022 yang pada pokoknya agar menjatuhkan putusan yang seadil adilnya dengan alasan:

1. Bahwa Anak ANAK secara sadar telah mengakui perbuatannya, dan bersikap sopan terus terang dipersidangan ;
2. Bahwa Anak ANAK masih sekolah sebagai siswa kelas X SMK Muhammadiyah Berbah Tahun Pelajaran 2022/2023 dan dinyatakan berkelakuan baik oleh pihak Sekolah (Surat Keterangan Sekolah terlampir);
3. Bahwa Anak ANAK masih memiliki masa depan yang harus diperjuangkan dan diperbaiki demi kebaikan ANAK;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Anak ANAK, masih bisa dibimbing agar menjadi orang lebih baik dan bertanggungjawab;
5. Bahwa orang tua/Ibu kandung Anak ANAK, lebih memiliki waktu luang sehingga lebih banyak waktu untuk mendampingi, membimbing dan memberikan pengawasan ;
6. Bahwa atas perkara ini Anak ANAK, tidak pernah mencoba untuk melarikan diri dalam menjalankan proses hukum;
7. Bahwa Anak ANAK, saat proses hukum di Kejaksaan Negeri Bantul, Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, yang mana hal tersebut dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani dan di ketahui orangtua/wali dan RT/RW setempat (Fc. Surat Pernyataan terlampir) ;
8. Bahwa Anak ANAK, belum pernah dihukum;
9. Bahwa Anak ANAK, bersikap kooperatif menjalani proses hukum.

Selanjutnya Penasehat Hukum Anak ANAK, memohon kepada Yang Mulia Ibu Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil putusan, dan mohon kepada Yang Mulia Ibu Hakim agar memutus sebagai berikut ;

1. Menerima Nota Pembelaan Anak ANAK;
2. Menjatuhkan putusan pidana berupa hukuman pidana Pengawasan untuk berada dalam pengawasan penuntut umum dan memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan pada Bapas kelas II Wonosari untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan terhadap anak selama masa pengawasan;
3. Mohon putusan yang sering-ringannya;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah mendengar permohonan dari orang tua Anak ANAK yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon agar Anak dikembalikan kepada orang tua dan dipidana dengan syarat pengawasan karena orang tua masih sanggup membimbing dan mengarahkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak dan permohonan orang tua Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Anak ANAK pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jln. Janti Kanoman Karangjambe Banguntapan Bantul (depan Gedung JEC) atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyembunyikan, mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang ± 53 cm, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada tempat dan waktu seperti tersebut di atas, berawal ketika saksi IRVAN AGUS PRASETYA dan saksi IKHWANANTYA ADI PURNOMO (keduanya bergabung dalam organisasi Masyarakat Mitra Polri / POKDARKAMTIPMAS) yang berada di wilayah Banguntapan Bantul sedang berkeliling dan melihat ada serombongan remaja masih di bawah umur yang terdiri dari Anak ANAK, anak saksi ANAK SAKSI I, anak saksi ANAK SAKSI II, anak saksi ANAK SAKSI III, dan anak saksi MUHAMMAD ABDUL QODIR JAELANI Alias AJAI sedang nongkrong dipinggir Jalan di depan gedung JEC kemudian saksi IRVAN AGUS PRASETYA dan saksi IKHWANANTYA ADI PURNOMO berniat untuk menyuruh mereka pulang karena sudah jam 03.30 Wib namun pada saat saksi IRVAN AGUS PRASETYA dan saksi IKHWANANTYA ADI PURNOMO mendatangi dan memberikan himbauan kepada Anak ANAK, anak saksi ANAK SAKSI I, anak saksi ANAK SAKSI II, anak saksi ANAK SAKSI III, anak saksi MUHAMMAD ABDUL QODIR JAELANI Alias AJAI untuk segera bubar akan tetapi saat itu saksi IRVAN AGUS PRASETYA dan saksi IKHWANANTYA ADI PURNOMO melihat gelagat Anak ANAK yang mencurigakan seperti menyembunyikan sesuatu di balik jaket yang dipakainya kemudian saksi IRVAN AGUS PRASETYA, dan saksi IKHWANANTYA ADI PURNOMO menyuruh Anak ANAK mengeluarkan benda yang disembunyikan Anak ANAK di balik jaketnya tersebut ternyata Anak ANAK membawa senjata berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang ± 53 cm kemudian saksi IRVAN

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS PRASETYA dan saksi IKHWANANTYA ADI PURNOMO menyerahkan Anak ANAK dan barang bukti pedang tersebut ke Polsek Banguntapan.

- Bahwa Anak ANAK sebagai pelajar SMP kelas 3 yang mana tugas sebagai pelajar tidak ada kaitannya dengan senjata berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang ± 53 cm tersebut, dan pada saat diamankan oleh saksi IRVAN AGUS PRASETYA dan saksi IKHWANANTYA ADI PURNOMO ternyata Anak ANAK sedang nongkrong di dekat gedung JEC.
- Bahwa Anak ANAK telah menguasai, membawa, menyimpan, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang ± 53 cm tanpa disertai surat ijin dari pihak yang berwenang.

----- *Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak mengatakan mengerti isi dari Surat Dakwaan dan baik Anak atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **IRVAN AGUS PRASETYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi IKHWANANTYA ADI PURNOMO pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021, sekitar pukul 03.30 WIB di Jalan Janti, Kanoman, Banguntapan, Bantul, depan Jogja Expo Center (JUC) mengamankan Anak karena Anak membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi IRVAN AGUS PRASETYA tergabung dalam organisasi masyarakat mitra polri (Pokdarkamtipnas) yaitu kelompok sadar keamanan ketertiban masyarakat yang berada di wilayah hukum Banguntapan, Bantul;
- Bahwa tujuan dibentuknya kelompok sadar keamanan ketertiban masyarakat tersebut untuk membantu Polisi dalam menjaga masyarakat karena akhir akhir ini banyak sekali klitih atau tawuran pelajar;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Saksi bersama dengan Saksi IKHWANANTYA ADI PURNOMO sedang berkeliling kemudian melihat ada serombongan anak-anak sedang duduk di pinggir jalan depan Jogja Expo Center (JEC) kemudian saya bersama dengan Saksi IKHWANANTYA ADI PURNOMO mendatangi mereka dengan maksud untuk membubarkan;
- Bahwa saat meminta anak-anak tersebut membubarkan diri dan pulang, Saksi melihat gerak gerik yang mencurigakan dari ANAK, kemudian Saksi bersama dengan Saksi IKHWANANTYA ADI PURNOMO langsung meminta kepada anak-anak tersebut untuk membuka baju dan jaket dan dari ANAK ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter;
- Bahwa ANAK dan pada saat itu bersama dengan Anak Saksi ANAK SAKSI I, Anak Saksi ANAK SAKSI III, Anak Saksi ANAK SAKSI II, Anak Saksi MUHAMMAD ABDUL QODIR JAELANI masih berstatus pelajar dan masih sekolah
- Bahwa Anak ANAK tidak mempunyai izin untuk membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada ANAK, ANAK mengaku membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang terbuat dari besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter tersebut dibawa untuk menjaga diri;
- Bahwa selanjutnya ANAK diserahkan kepada Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui umur ANAK pada saat di kantor Polisi dan ternyata masih berusia 16 (enam belas) tahun dan belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP);
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter jika ditusukkan atau dilukai kepada seseorang bisa menyebabkan luka atau kematian;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter tidak ada kaitannya dengan pekerjaan sebagai pelajar dan pedang tersebut bukan merupakan senjata pusaka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter adalah benar yang dibawa oleh ANAK.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam list merah dengan plat nomor AB 3344 IZ yang digunakan oleh

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN BtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK saat membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan.

2. **IKHWANANTYA ADI PURNOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Anak serta tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi IRVAN AGUS PRASETYA pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021, sekitar pukul 03.30 WIB di Jalan Janti, Kanoman, Banguntapan, Bantul, depan Jogja Expo Center (JUC) mengamankan ANAK karena ANAK membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi IRVAN AGUS PRASETYA tergabung dalam organisasi masyarakat mitra polri (Pokdarkamtipnas) yaitu kelompok sadar keamanan ketertiban masyarakat yang berada di wilayah hukum Banguntapan, Bantul;
- Bahwa tujuan dibentuknya kelompok sadar keamanan ketertiban masyarakat tersebut untuk membantu Polisi dalam menjaga masyarakat karena akhir akhir ini banyak sekali klitih atau tawuran pelajar;
- Bahwa ketika Saksi bersama dengan Saksi IKHWANANTYA ADI PURNOMO sedang berkeliling kemudian melihat ada serombongan anak-anak sedang duduk di pinggir jalan depan Jogja Expo Center (JEC) kemudian saya bersama dengan Saksi IKHWANANTYA ADI PURNOMO mendatangi mereka dengan maksud untuk membubarkan;
- Bahwa saat meminta anak-anak tersebut membubarkan diri dan pulang, Saksi melihat gerak gerik yang mencurigakan dari ANAK, kemudian Saksi bersama dengan Saksi IKHWANANTYA ADI PURNOMO langsung meminta kepada anak-anak tersebut untuk membuka baju dan jaket dan dari ANAK ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter;
- Bahwa ANAK dan pada saat itu bersama dengan Anak Saksi ANAK SAKSI I, Anak Saksi ANAK SAKSI III, Anak Saksi ANAK SAKSI II, Anak Saksi MUHAMMAD ABDUL QODIR JAELANI masih berstatus pelajar dan masih sekolah



- Bahwa ANAK tidak mempunyai izin untuk membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada ANAK, ANAK mengaku membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang terbuat dari besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter tersebut dibawa untuk menjaga diri;
- Bahwa selanjutnya ANAK diserahkan kepada Polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui umur ANAK pada saat di kantor Polisi dan ternyata masih berusia 16 (enam belas) tahun dan belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP);
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter jika ditusukkan atau dilukai kepada seseorang bisa menyebabkan luka atau kematian;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter tidak ada kaitannya dengan pekerjaan sebagai pelajar dan pedang tersebut bukan merupakan senjata pusaka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter adalah benar yang dibawa oleh ANAK.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam list merah dengan plat nomor AB 3344 IZ yang digunakan oleh ANAK saat membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan.

3. ANAK SAKSI I, didampingi orang tua kandungnya bernama TEJO WARSITO dan Pekerja Sosial RETNANINGRUM RETNANINGTYAS, S.Sos.I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengetahui mengapa dihadirkan sebagai anak saksi dalam perkara ini karena Anak telah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter;
- Bahwa awal mulanya ketika Anak Saksi bersama dengan teman-teman lainnya termasuk Anak sedang bermain dirumah Anak Saksi ANAK SAKSI II kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Anak ANAKpada saat itu bersama dengan Anak Saksi ANAK SAKSI I, Anak Saksi ANAK SAKSI III, Anak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK SAKSI II, Anak Saksi MUHAMMAD ABDUL QODIR JAELANI keluar berboncengan bersama ke alun-alun, dan dalam perjalanan pulang di sebelah timur jembatan giwangan berpapasan dengan 2 (dua) orang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor genio warna hitam dengan kecepatan tinggi yang berteriak “hei....ayo”;

- Bahwa ANAK langsung mengatakan kepada Anak Saksi dan teman-teman lainnya untuk kembali ke rumah Anak Saksi ANAK SAKSI II dan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter dan langsung bersama-sama datang ke Jogja Expo Centre;
- Bahwa yang datang di Jogja Expo Centre (JEC) adalah saya, Anak Saksi ANAK SAKSI III, Anak Saksi, Anak Saksi MUHAMMAD ABDUL QADIR JAILANI, Anak Saksi ANAK SAKSI II;
- Bahwa tujuannya hanya untuk duduk duduk saja sambil mencari orang yang berteriak meneriaki rombongan;
- Bahwa ANAK menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter yang disimpan dibalik jaket;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter tersebut milik Anak Saksi ANAK SAKSI II atau bukan, tetapi Anak ANAK mengambilnya di kamar Anak Saksi ANAK SAKSI II;
- Bahwa Anak ANAK tidak mempunyai izin untuk membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter jika ditusukkan atau dilukai kepada seseorang bisa menyebabkan luka atau kematian;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter tidak ada kaitannya dengan pekerjaan sebagai pelajar dan pedang tersebut bukan merupakan senjata pusaka;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter adalah benar yang dibawa oleh ANAK;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam list merah dengan plat nomor AB 3344 IZ yang digunakan oleh

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN BtI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK saat membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter tersebut;

- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. **ANAK SAKSI II**, didampingi orang tua kandungnya bernama DWI DOTO RAMELAN dan Satuan Bhakti Pekerja Sosial Kabupaten Bantul atas nama RETNANINGRUM RETNANINGTYAS, S.Sos.I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengetahui mengapa dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena ANAK telah membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter;
- Bahwa ANAK membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter tersebut dari dalam kamar Anak Saksi dan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter tersebut milik teman Anak Saksi yang bernama ADIN;
- Bahwa Anak Saksi menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter diatas lemari di dalam kamar Anak Saksi.
- Bahwa awal mulanya Anak Saksi dan teman-teman berkumpul dirumah Anak Saksi untuk bermain game, selanjutnya kami main keluar Bersama-sama dengan Anak Saksi ANAK SAKSI III, Anak Saksi ANAK SAKSI I, Anak Saksi MUHAMMAD ABDUL QODIR JAILANI dan ANAK setelah itu ditengah jalan ada 2 (dua) orang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda genio warna hitam yang berteriak "hei ayo" dengan membunyikan knalpot;
- Bahwa setelah itu Anak ANAK mengatakan untuk kembali kerumah Anak Saksi dan mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter tersebut;
- Bahwa Anak Saksi melihat ANAK mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter tersebut, dan setelah mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter tersebut, kemudian mengendarai sepeda motor secara bersama-sama ke JEC melalui ring road selatan, sepanjang jalan dibawa oleh ANAK dan disimpan dibalik jaketnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ANAK pada saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam milik Anak Saksi ANAK SAKSI III;
 - Bahwa yang datang di Jogja Expo Centre (JEC) adalah Anak Saksi, Anak Saksi ANAK SAKSI III, Anak Saksi ANAK SAKSI I, Anak Saksi MUHAMMAD ABDUL QADIR JAILANI, Anak Saksi ANAK SAKSI II;
 - Bahwa Anak ANAK menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter yang disimpan dibalik jaket;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apakah 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter tersebut milik Anak Saksi ANAK SAKSI II atau bukan, tetapi Anak ANAK mengambilnya di kamar Anak Saksi ANAK SAKSI II;
 - Bahwa Anak ANAK tidak mempunyai izin untuk membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter;
 - Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter jika ditusukkan atau dilukai kepada seseorang bisa menyebabkan luka atau kematian;
 - Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter tidak ada kaitannya dengan pekerjaan sebagai pelajar dan pedang tersebut bukan merupakan senjata pusaka;
 - Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter adalah benar yang dibawa oleh ANAK;
 - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam list merah dengan plat nomor AB 3344 IZ yang digunakan oleh Anak ANAK saat membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter tersebut;
 - Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan.
5. **ANAK SAKSI III**, didampingi ibu kandungnya bernama HARTINI dan Pekerja Sosial Eva Dwi Eryana, SST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi mengetahui mengapa dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini karena Anak ANAK telah membawa 1 (satu) buah senjata tajam

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter;

- Bahwa Anak ANAK membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter untuk menjaga diri karena sebelumnya ada 2 (dua) orang yang berboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda genio warna hitam;
- Bahwa dari awal Anak Saksi sudah berboncengan dengan Anak Saksi ANAK SAKSI III menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam dengan plat nomor AB 3344 IZ;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter tersebut adalah benar milik Anak Saksi ANAK SAKSI II yang diambil dari rumah Anak Saksi ANAK SAKSI II;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui ketika Anak ANAK mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter tersebut dari kamar Anak Saksi ANAK SAKSI II. Anak Saksi mengetahuinya pada saat memboncengkan Anak ANAK dimana Anak ANAK pada saat itu mengatakan kepada Anak Saksi membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter tersebut
- Bahwa yang datang di Jogja Expo Centre (JEC) adalah ANAK, Anak Saksi ANAK SAKSI III, Anak Saksi ANAK SAKSI I, Anak Saksi MUHAMMAD ABDUL QADIR JAILANI, Anak Saksi ANAK SAKSI II;
- Bahwa tujuannya hanya untuk duduk duduk saja sambil mencari orang yang berteriak meneriaki rombongan;
- Bahwa Anak ANAK menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter yang disimpan dibalik jaket;
- Bahwa Anak ANAK tidak mempunyai izin untuk membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter jika ditusukkan atau dilukai kepada seseorang bisa menyebabkan luka atau kematian;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter tidak ada kaitannya dengan pekerjaan sebagai pelajar dan pedang tersebut bukan merupakan senjata pusaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter adalah benar yang dibawa oleh ANAK;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam list merah dengan plat nomor AB 3344 IZ yang digunakan oleh Anak ANAKsaat membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter tersebut;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Anak ANAKdidampingi oleh Ibu kandungnya bernama SUYATMI serta didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan RISMAWAN AGUNG APRIYANTO, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ANAK Alm pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021, sekitar pukul 03.30 WIB di Jalan Janti Kanoman, Karangjambe, Banguntapan, Bantul tepatnya didepan gedung Jogja Expo Centre (JEC) telah diamankan oleh anggota POKDARKAMTIPMAS karena membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, Anak bersama dengan Anak Saksi ANAK SAKSI III, Anak Saksi ANAK SAKSI I, Anak Saksi MUHAMMAD ABDUL QODIR JAILANI dan Anak Saksi ANAK SAKSI II sedang berkumpul di rumah Anak Saksi ANAK SAKSI II sambil bermain handphone kemudian berjalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan;
- Bahwa kemudian Anak bersama dengan Anak Saksi ANAK SAKSI III, Anak Saksi ANAK SAKSI I, Anak Saksi MUHAMMAD ABDUL QODIR JAILANI dan Anak Saksi ANAK SAKSI II jalan-jalan melewati giwangan sebelum jembatan Singosaren ada 2 (dua) orang yang borboncengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor genio warna hitam kemudian berteriak "hei...ayo" sambil memainkan suara knalpot kemudian dari arah jalan mobil kearah timur kembali ke Singosari ada kata-kata kotor yang dikeluarkan oleh salah seorang yang mengendarai sepeda motor tersebut dengan mengatakan "anjing";
- Bahwa Anak Saksi kemudian mengatakan kepada Anak Saksi ANAK SAKSI III, ANAK SAKSI I, Anak Saksi MUHAMMAD ABDUL QODIR JAILANI dan Anak Saksi ANAK SAKSI II untuk kembali ke rumah Anak Saksi ANAK

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SAKSI II untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter;
- Bahwa selanjutnya Anak masuk kembali ke dalam kamar Anak Saksi ANAK SAKSI II untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter yang letaknya berada diatas lemari Anak Saksi ANAK SAKSI II kemudian Anak memasukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter ke dalam jaket saya dan Anak mengatakan “ayo ikut aku” setelah itu sepakat untuk mencari 2 (dua) orang yang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda genio warna hitam tetapi tidak ketemu selanjutnya berhenti di depan Jalan Janti Kanoman, Karangjambe, Banguntapan, Bantul (depan gedung Jogja Expo Centre) untuk mencari dan menunggu;
 - Bahwa tujuan Anak ANAK Alm membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter tersebut adalah untuk berjaga-jaga karena pada saat di jalan saksi bersama teman-temannya diteriaki oleh orang yang tidak dikenal kemudian saksi bersama teman-temannya mencari orang tersebut;
 - Bahwa Anak ANAK Alm tidak mempunyai izin untuk membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis perdang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter;
 - Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter jika ditusukkan atau dilukai kepada seseorang bisa menyebabkan luka atau kematian;
 - Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter tidak ada kaitannya dengan pekerjaan sebagai pelajar dan bukan merupakan senjata pusaka;
 - Bahwa Anak membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter adalah benar yang dibawa oleh Anak SIDIQ NUR HIDAYAH;
 - Bahwa Anak membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda vario warna hitam list merah dengan plat nomor AB 3344 IZ adalah yang digunakan oleh Anak ANAK berboncengan dengan Anak Saksi ANAK SAKSI III pada saat Anak ANAK membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter tersebut.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ANAKBin NURYANTA Alm sangat menyesal dan tidak akan mengulangi kembali dan ini adalah terakhir bagi saya yang telah menyusahkan ibu Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario dengan plat nomor AB 3344 IZ tahun 2017 warna hitam dengan nomor rangka MH1JFX110HK277132, nomor mesin JFX1E1278259 atas nama Hartini, alamat Klakah RT02/16, Sendangtirto, Berbah, Sleman beserta kunci dan STNK;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan dan diperlihatkan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1413/2006 atas nama ANAK yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul pada tanggal 9 April 2006 yang menyebutkan bahwa di Sleman pada tanggal 16 Maret 2006 telah lahir ANAK anak dari suami Nuryanto dan Suyatmi;
2. Data Awal Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak Nomor Register A/I.B/05/A/LPN/I/2022 atas nama Anak yang dibuat oleh Rismawan Agung Apriyanto, NIP: 198604092006041001 Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari;
3. Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri Nomor Register IB/06/Lit.PN/A/I/2022 atas nama Anak ANAKBin Alm. Nuryanta yang dibuat oleh Endang Budiningsih, NIP: 196704071992022001 Pembimbing Kemasyarakatan Muda dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ANAKBin NURYANTA Alm pada hari Minggu, tanggal 26 Desember 2021, sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Janti Kanoman,

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangjambe, Banguntapan, Bantul tepatnya didepan gedung Jogja Expo Centre (JEC) telah diamankan oleh anggota POKDARKAMTIPMAS karena membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter;

- Bahwa Anak diamankan oleh anggota POKDARKAMTIPMAS Banguntapan Bantul pada saat anggota POKDARKAMTIPMAS berkeliling dan melihat ada serombongan yang terdiri dari Anak ANAKBin NURYANTA Alm, Anak Saksi ANAK SAKSI I, Anak Saksi ANAK SAKSI II, Anak Saksi ANAK SAKSI III, Anak Saksi MUHAMMAD ABDUL QODIR JAELANI Alias AJAI sedang nongkrong dipinggir Jalan di depan gedung JEC kemudian Saksi IRVAN AGUS PRASETYA, Saksi IKHWANANTYA ADI PURNOMO (anggota POKDARKAMTIPMAS) menyuruh mereka pulang karena sudah jam 03.30 WIB namun pada saat Saksi IRVAN AGUS PRASETYA, Saksi IKHWANANTYA ADI PURNOMO mendatangi dan memberikan himbauan kepada Anak ANAKBin NURYANTA Alm, Anak Saksi ANAK SAKSI I, Anak Saksi ANAK SAKSI II, Anak Saksi SAKSI III, Anak Saksi MUHAMMAD ABDUL QODIR JAELANI Alias AJAI untuk segera bubar akan tetapi saat itu Saksi IRVAN AGUS PRASETYA, Saksi IKHWANANTYA ADI PURNOMO melihat Anak ANAK yang mencurigakan seperti menyembunyikan sesuatu di balik jaket yang dipakainya kemudian Saksi IRVAN AGUS PRASETYA, dan Saksi IKHWANANTYA ADI PURNOMO menyuruh Anak mengeluarkan benda yang disembunyikan Anak di balik jaketnya tersebut ternyata Anak membawa senjata berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang ± 53 cm kemudian saksi IRVAN AGUS PRASETYA dan saksi IKHWANANTYA ADI PURNOMO menyerahkan Anak dan barang bukti pedang tersebut ke Polsek Banguntapan;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021, sekitar pukul 22.00 WIB, Anak bersama dengan Anak Saksi ANAK SAKSI III, Anak Saksi ANAK SAKSI I, Anak Saksi MUHAMMAD ABDUL QODIR JAILANI dan Anak Saksi ANAK SAKSI II sedang berkumpul di rumah Anak Saksi ANAK SAKSI II sambil bermain handphone kemudian berjalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor secara berboncengan;
- Bahwa kemudian Anak bersama dengan Anak Saksi ANAK SAKSI III, Anak Saksi ANAK SAKSI I, Anak Saksi MUHAMMAD ABDUL QODIR JAILANI dan Anak Saksi ANAK SAKSI II jalan-jalan melewati giwangan sebelum jembatan Singosaren ada 2 (dua) orang yang berbocengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor genio warna hitam kemudian berteriak "hei...ayo" sambil

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memainkan suara knalpot kemudian dari arah jalan mobil ke arah timur kembali ke Singosari ada kata-kata kotor yang dikeluarkan oleh salah seorang yang mengendarai sepeda motor tersebut dengan mengatakan “anjing”;

- Bahwa Anak kemudian mengatakan kepada Anak Saksi ANAK SAKSI III, Anak Saksi ANAK SAKSI I, Anak Saksi MUHAMMAD ABDUL QODIR JAILANI dan Anak Saksi ANAK SAKSI II untuk kembali ke rumah Anak Saksi ANAK SAKSI II untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter;
- Bahwa selanjutnya Anak masuk kembali ke dalam kamar Anak Saksi ANAK SAKSI II untuk mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter yang letaknya berada diatas lemari Anak Saksi ANAK SAKSI II kemudian Anak memasukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter ke dalam jaket saya dan Anak mengatakan “ayo ikut aku” setelah itu sepakat untuk mencari 2 (dua) orang yang berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda genio warna hitam tetapi tidak ketemu selanjutnya berhenti di depan Jalan Janti Kanoman, Karangjambe, Banguntapan, Bantul (depan gedung Jogja Expo Centre) untuk mencari dan menunggu;
- Bahwa tujuan Anak ANAK membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter tersebut adalah untuk berjaga-jaga karena pada saat di jalan saksi bersama teman-temannya diteriaki oleh orang yang tidak dikenal kemudian Anak bersama teman-temannya mencari orang tersebut;
- Bahwa Anak ANAK tidak mempunyai izin untuk membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter;
- Bahwa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Anak sebagai pelajar dan bukan merupakan senjata pusaka;
- Bahwa benar jika 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit dan 1 (satu) buah gergaji sisir atau gergaji buatan tersebut mengenai orang akan menyebabkan orang tersebut terluka bahkan bisa mengakibatkan kematian.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan Anak ANAK berumur 16 (enam belas) tahun, sehingga dapat dikategorikan sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan kepadanya diberlakukan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dipersidangan Anak ANAK dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar **Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (“UU Drt. No. 12/1951”)** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak ANAK pada awal persidangan sebelum Jaksa Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan telah ditanyakan identitas lengkapnya oleh Hakim dan dijawab sendiri oleh Anak dimana identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi *error in persona*, bahwa Anak ANAK dengan segala identitasnya adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disamping itu selama mengikuti persidangan Anak berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Anak melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” **telah terpenuhi**.



Ad. 2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua perbuatan harus terpenuhi, tetapi cukup satu perbuatan terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ada ijin dari pihak yang berwenang untuk itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan dengan unsur ini adalah perbuatan untuk *memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.*

Menimbang, bahwa senjata adalah suratu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh atau menghancurkan suatu benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri, dan juga untuk mengancam dan melindungi. Apapun yang digunakan untuk merusak (bahkan psikologi dan tubuh manusia) dapat dikatakan senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik. Senjata tajam adalah alat yang ditajamkan untuk digunakan langsung untuk melukai tubuh lawan.

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 Ayat (2) huruf (e) disebutkan pengertian senjata tajam dimana yang dimaksud senjata tajam adalah senjata penikam, senjata tajam penusuk dan senjata pemukul tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, untuk bekerja rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata, untuk tujuan barang pusaka, barang kuno, barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa membawa senjata tajam apalagi menggunakannya tanpa memiliki hak/izin merupakan suatu tindak pidana karena telah melanggar



ketentuan Undang-Undang disebabkan karena telah ada ketentuan yang mengatur tentang senjata tajam yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 2 Ayat (1). Dasar hukum kepemilikan senjata tajam adalah Maklumat Kapolri Nomor Pol : MAK/03/X/1080 tanggal 1 Oktober 1980 Pasal 2 mengenai penyimpanan benda berupa senjata tajam/benda pusaka.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dapat dilihat pengecualian dari ketentuan pasal di atas yang diberikan undang-undang ini. Senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas telah jelas terungkap bahwa Anak ANAK telah diketemukan *menguasai dan membawa* senjata tajam berupa pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter, yang mana perbuatan Anak ANAK membawa senjata tajam tersebut tujuannya untuk berjaga-jaga karena pada saat di jalan Anak bersama teman-temannya diteriaki oleh orang yang tidak dikenal kemudian Anak bersama teman-temannya mencari orang tersebut, dan perbuatan Anak ANAK membawa pedang tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencocokkan dan mengamati barang bukti yang diajukan didepan persidangan yang telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun Anak ANAK, 1 (satu) buah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 (lima puluh tiga) centimeter yang dibawa oleh Anak ternyata berujung lancip dan salah satu sisinya tajam, sehingga termasuk pengertian Senjata Penusuk.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ANAK tidak mempunyai atau sedikit-tidaknya tidak dapat menunjukkan surat ijin untuk membawa senjata tajam tersebut, dan senjata tajam tersebut dipergunakan tidak sebagaimana peruntukannya, yaitu yang biasanya digunakan untuk bertani/berkebun/pertukangan, namun oleh Anak ANAK digunakan untuk berjaga-jaga karena pada saat di jalan Anak bersama teman-temannya diteriaki oleh orang yang tidak dikenal kemudian Anak bersama teman-temannya mencari orang tersebut, telah menunjukkan ketidakberhakkan Anak dalam membawa senjata tajam tersebut. Dengan demikian Hakim berpendapat unsur “tanpa hak” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 (“UU Drt. No. 12/1951”), maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*tanpa hak menguasai dan membawa sesuatu senjata penusuk*”. sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak ANAK harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau tindakan.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atau tindakan, Hakim memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa sesuai Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau tindakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;
- 2) Bahwa pidana pokok bagi Anak berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi :
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - 4) Pelatihan kerja;
 - 5) Pembinaan dalam lembaga; dan
 - 6) Penjara
- 3) Bahwa rekomendasi dalam Data Awal Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak Nomor Register A/I.B/05/A/LPN/I/2022 atas nama Anak ANAKBin Alm. Nuryanta yang dibuat oleh Rismawan Agung Apriyanto, NIP: 198604092006041001 Pembimbing Kemasyarakatan Pertama dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Wonosari dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Negeri Nomor Register IB/06/Lit.PN/A/I/2022 atas nama Anak ANAKBin Alm. Nuryanta yang dibuat oleh Endang Budiningsih, NIP: 196704071992022001 Pembimbing Kemasyarakatan Muda dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta : agar terhadap Anak atas nama

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Sidiq Nur Hidayah Bin Alm. Nuryanto untuk dijatuhi Pidana dengan Syarat Pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b ke 3 dalam UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dengan pertimbangan sebagai berikut

1. Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana yang diproses secara hukum.
2. Saat kejadian Anak baru berusia 15 tahun 10 bulan, dan masih tercatat sebagai siswa di MTS Muhammadiyah, Banguntapan, Bantul, Kelas IX, sehingga klien masih memerlukan Pendidikan wajib belajar 12 tahun sesuai UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Anak mengakui bahwa apa yang dituduhkan kepada dirinya adalah benar dan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya.
4. Orang tua Anak masih sanggup mendidik, membimbing dan mengawasi klien supaya menjadi anak yang baik, dengan harapan klien tidak Kembali mengulangi perbuatan yang serupa.
- 4) Bahwa untuk keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak diperlukan tempat dan kondisi yang kondusif yang memungkinkan Anak tumbuh berkembang tanpa merasa khawatir akan keselamatannya, memungkinkan Anak agar mendapatkan pendidikan atau ketrampilan. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap Anak dapat dikenakan pidana maupun tindakan, dan perampasan kemerdekaan (pidana penjara) merupakan ultimum remedium (upaya yang terakhir).

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak, perlu pula dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Anak merupakan tindak pidana dengan kategori berat, dengan *ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan maksimum penjatuhan pidana penjara 5 (lima) tahun terhadap Anak.*
- b. Bahwa penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Anak. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan



tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Anak.

- c. Sifat perbuatan Anak ANAKbin NURYANTA membahayakan masyarakat. Terlebih saat ini semakin marak kejahatan dengan menggunakan senjata tajam.
- d. Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Anak, yang pada gilirannya Anak bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Anak, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa.
- e. Anak sudah menyadari kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- f. Orang tua kandung Anak yaitu Ibu Suyatmi sebagaimana Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diberi kesempatan untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak, telah menyampaikan permohonan agar Anak dihukum sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yaitu dijatuhi pidana dengan syarat Pengawasan atau pidana yang ringan-ringannya, dan Orang tua Anak juga menyatakan masih sanggup mengawasi dan membimbing Anak agar tidak mengulangi kesalahannya lagi, dan kejadian ini sebagai pembelajaran bagi Anak dan orang tua sendiri untuk dapat memperbaiki diri,
- g. Anak masih berusia muda dan masih menempuh pendidikan (saat ini duduk di kelas X Teknik Dan Bisnis Sepeda Motor-A SMK Muhammadiyah Berbah).

dari pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum, rekomendasi dalam Litmas Bapas dan pledooi Penasihat Hukum Anak bahwa terhadap Anak ANAK dikenakan pidana berupa "Pidana dengan syarat Pengawasan" dengan harapan Anak ANAKbin NURYANTA dapat mendapat pengawasan dan bimbingan agar lebih dapat mengendalikan perilakunya dan tetap dapat menyelesaikan pendidikannya. Penjatuhan pidana tersebut menurut pendapat Hakim adalah untuk kepentingan terbaik bagi Anak.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 73 mengatur :



- (1) Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.
- (3) Syarat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- (4) Syarat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan Anak.
- (5) Masa pidana dengan syarat khusus lebih lama daripada masa pidana dengan syarat umum.
- (6) Jangka waktu masa pidana dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.
- (7) Selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 77 Ayat (1) yang dimaksud dengan "pidana pengawasan" adalah pidana yang khusus dikenakan untuk Anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah Anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat, terlebih ditengah meningkatnya tindak pidana yang menggunakan senjata tajam.

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.
- Anak belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 cm.

Karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan agar tidak dapat digunakan melakukan tindak pidana lagi.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario Nopol AB 3344 IZ Tahun 2017 warna hitam Noka MH1JFX110HK277132 Nosin JFX1E1278259 An HARTINI Alamat Klakah Rt 02/16 Sendangtirta Berbah Sleman beserta kunci dan STNK dikembalikan kepada Anak saksi ANAK SAKSI III.

Karena sudah tidak diperlukan lagi untuk pembuktian dan dipersidangan diketahui sebagai mili Anak Saksi ANAK SAKSI III maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu Anak Saksi ANAK SAKSI III.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ANAKBin NURYANTA dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 ("UU Drt. No. 12/1951"), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak ANAK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai dan membawa sesuatu senjata penusuk*".
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, Anak sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir, melakukan lagi perbuatan pidana yang dapat dihukum, ditambah *syarat khusus*, penempatan Anak dibawah pengawasan Penuntut Umum selama 1 (satu) tahun dan mendapatkan bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan selama berada dalam masa pengawasan tersebut.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang bergagang besi dengan panjang 53 cm.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario Nopol AB 3344 IZ Tahun 2017 warna hitam Noka MH1JFX110HK277132 Nosin JFX1E1278259 An HARTINI Alamat Klakah Rt 02/16 Sendangtirto Berbah Sleman beserta kunci dan STNK dikembalikan kepada Anak saksi ANAK SAKSI III.

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 oleh DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Bantul, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh TRI SUSANTI, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Pembimbing Kemasyarakatan, Penasihat Hukum dan Orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H.

DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H.,M.Hum.